

**EFEKTIFITAS RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
(RUPBASAN) DALAM PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
(STUDI KASUS DI RUPBASAN SURAKARTA)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

oleh :

ABDA IRSYAD SUDARSONO
C100 140 324

**PROGRAM STUDI STRATA 1
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIFITAS RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
(RUPBASAN) DALAM PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
(STUDI KASUS DI RUPBASAN SURAKARTA)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ABDA IRSYAD SUDARSONO

C 100 140 324

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diuji Oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muchamad Iksan', is written over a long, thin horizontal line.

(Muchamad Iksan, S.H., M.H)

NIK.571

HALAMAN PENGESAHAN
EFEKTIFITAS RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
(RUPBASAN) DALAM PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
(STUDI KASUS DI RUPBASAN SURAKARTA)

OLEH

ABDA IRSYAD SUDARSONO

C100140324

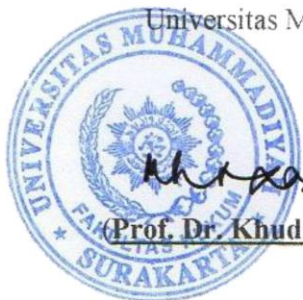
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari : 20 Agustus 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Muchamad Iksan, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Sudaryono, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

NIK. 537

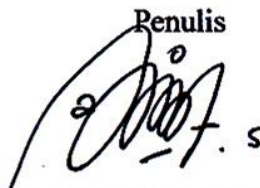
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak siapapun, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila nanti terbukti terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta, 16 Juli 2018

Penulis



ABDA IRSYAD SUDARSONO
C100140324

**EFEKTIFITAS RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
(RUPBASAN) DALAM PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
(STUDI KASUS DI RUPBASAN SURAKARTA)**

Abstrak

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasannya Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Benda yang dapat disita diantaranya : (1) Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, (2) Benda yang diperoleh atau dari hasil suatu tindak pidana, (3) Benda-Benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian, (4) Barang bukti pengganti, misalnya obyek yang dicuri itu adalah uang. Definisi Rupbasan yaitu tempat penyimpanan dan pengelolaan Benda Sitaan dan Barang rampasan negara. Tidak sedikit permasalahan keberadaan Benda Sitaan dan rampasan negara menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi aparat penegak hukum seperti hilang dan rusaknya Benda Sitaan tersebut, hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya kurang baiknya pemeliharaan Barang bukti yang dilakukan oleh pihak Rupbasan dan juga adanya penyalahgunaan Barang bukti yang telah disita seperti digunakan untuk kepentingan oknum individu itu sendiri ataupun dijual oleh aparat penegak hukum

Kata Kunci: penyitaan, benda sitaan negara, rupbasan.

Abstract

Foreclosure is a series of investigative actions to take over and / or keep under the motion of movable or immovable objects, tangible or intangible for the sake of proof in investigation, prosecution and judiciary. Objects that may be confiscated include: (1) Objects used as instruments for committing a crime, (2) Objects acquired or the proceeds of a criminal offense, (3) Other items not directly linked to a crime but have good reason for substantiation, (4) Substitute evidence, such as the stolen object is money. The definition of Rupbasan is the storage and management of confiscated and confiscated goods of the state. Not a few problems of the existence of confiscated and confiscated objects of the state into a separate problem for law enforcement officials such as missing and damaged confiscated objects, this can occur because of several factors such as poor maintenance of evidence made by the Rupbasan and also the existence of misuse of evidence has been confiscated as being used for the individual's own behalf or sold by law enforcement officials

Keywords: foreclosure, state seated objects, rupbasan.

1. PENDAHULUAN

Hadirnya hukum pidana di Indonesia dalam masyarakat dipergunakan sebagai sarana masyarakat untuk membasmi segala bentuk tindak kejahatan. Oleh sebab itu, peraturan yang tertera dalam hukum pidana mencakup perbuatan

apa saja yang dilarang maupun yang diperbolehkan bagi masyarakat yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela.¹

Seperti yang telah diketahui, negara Indonesia sebagai negara hukum dalam cita-citanya untuk mengatur, menertibkan, melindungi hak dan kewajiban warga negaranya salah satunya adalah dengan menggunakan system peradilan hukum pidana. Peraturan hukum pidana harus dijamin pelaksanaannya, agar ditaati oleh masyarakat. Hukum pidana yang mengandung norma hukum dan sanksi pidana, diterapkan terhadap Barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat.²

Menurut Sudarto, fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Selanjutnya, fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikan dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan saknsi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.³

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan kerjasama antara penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Belum memuaskannya keadaan penegak hukum dinegara kita ini ironisnya terbentur pada para penengak hukum yang seharusnya memberi contoh teladan kepada masyarakt dalam mentaati hukum serta menegakkan hukum secara murni dan konsekuen.

Bambang Poernomo mengemukakan pengertian hukum acara pidana dalam tiga tingkatan. *Pertama*, peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim. *Kedua*, disamping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan

¹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hal. 1.

² C.S.T. Kansil, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 14.

³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 11-12. Dalam, Sudaryono. Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana 1*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 318.

pengadilan, eksekusi putusan hakim, juga termasuk peraturan hukum tentang susunan peradilan, wewenang peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan kehakiman lainnya yang kaitannya itu dengan urusan perkara pidana. *Ketiga*, mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.⁴

Berbicara mengenai Hukum Acara Pidana tidak terlepas dari adanya upaya pemaksaan dalam proses penyidikan yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Menurut Darwan Prints bahwa penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu Barang-Barang baik yang merupakan milik tersangka atau terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.⁵

Pada dasarnya tujuan penyitaan sedikit berbeda dengan tujuan proses penggeledahan, yaitu tujuan penggeledahan adalah untuk kepentingan penyidikan, sedangkan tujuan penyitaan sendiri adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai Barang bukti di muka persidangan.⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 44 ayat 1 telah menjelaskan bahwasanya Benda Sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Penyimpanan Benda Sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan Benda tersebut di larang untuk digunakan oleh siapa pun juga.⁷

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode pendekatan Empiris, karena dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan

⁴ Ridwan Eko Prasetyo, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 2.

⁵ Andi Sofyan, Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 155.

⁶ *Ibid*, hal. 155.

⁷ *Ibid*, hal. 159.

perawatan Barang Sitaan negara di kota Surakarta dengan cara wawancara dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kota Surakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.Efektifitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kota Surakarta dalam

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Ir. Sutami No. 7 Kota Surakarta, Jawa Tengah, terdapat daftar Benda Sitaan yang telah tersimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta, sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar benda sitaan

No	Nama Jenis Benda	Jumlah
1	Mobil Toyota Yaris AD – 8627 - RB	1 Unit
2	Plastik Merk Dana Sakti	133 Bal
3	Mobil Ford Laser B – 1130 - GL	1 Unit
4	Alat dan Bahan Bangunan	617 Jenis
5	a. Mesin Cetak Tablet JCMCO	1 Unit
	b. Mesin Cetak Tablet Kecil	1 Unit
	c. Mesin Cetak Tablet Besar	1 Unit
	d. Mesin Packing	1 Unit
	e. Mesin Pengaduk	1 unit
	f. Mesin Penggiling Tepung	1 Unit
	g. Alat Pengering	8 Buah
6	Mobil Toyota Avanza B – 1608 - ZKE	1 Unit
7	Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	1 Buah

Bahwa jumlah Benda Sitaan yang telah dititipkan oleh pihak instansi penitip kepada pihak Rumah Penyimpnana Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta tidak sebanding dengan jumlah Tindak Pidana yang sedang ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Area Kota Surakarta dan pihak Kejaksaan Negeri kota Surakarta yaitu sebanyak kurang lebih 851 kasus⁸, sehingga Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 kota Surakarta hanya menyimpan 25% dari Benda Sitaan Tindak Pidana yang sedang ditangani oleh Pihak Kepolisian Resort Area Kota Surakarta dan Pihak Kejaksaan Negeri Kota Surakarta, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta tidak efektif dalam melaksanakan fungsinya sebagai tempat penyimpanan Benda Sitaan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3.2 Bentuk Perawatan dan/atau pengelolaan Benda Sitaan Negara di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di kota Surakarta.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa Benda Sitaan Negara harus tersimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dengan penyimpanan dengan sebaik-baiknya.

Mengenai Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan yang diterapkan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta telah diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor :PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yaitu :

- 1) Instansi Penitip (Penyidik, Jaksa, Hakim) membawa Benda Sitaan yang akan dititipkan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta dan mengisi formulir permohonan peninjauan dan

⁸<https://jateng.antaranews.com/berita/187161/kapolres-kriminalitasdii-solo-turun-selama-2017>, diakses pada tanggal 25 Juli 2018, Pukul 18.40 WIB.

menyerahkan dokumen / surat yang sah sesuai persyaratan kepada petugas administrasi.

2) Petugas Penerima memiliki kewajiban :

- a. Memeriksa Surat Pengantar dari Instansi Penitip.
- b. Melakukan penelitian terhadap surat Penyitaan dari Instansi Penitip sebagai dasar penerimaan dan penyimpanan.
- c. Mencocokkan jumlah, jenis dan keadaan fisik Barang Rampasan yang akan di titipkan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta.
- d. Melaksanakan kegiatan penerimaan pada jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Petugas melakukan identifikasi berdasarkan jenis, sifat, tingkat pemeriksaannya terhadap Benda Sitaan yang akan dititipkan oleh instansi penitip dan petugas melakukan penilaian yang dilakukan dengan cara menaksir nilai harga satuan Benda Sitaan yaitu dengan dilakukannya petugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang memiliki keahlian dalam menentukan mutu dari Benda Sitaan tersebut.

3) Tahap Penempatan Benda Sitaan :

- a. Petugas Penyimpanan atau penempatan bertugas untuk menempatkan Benda Sitaan Negara sesuai dengan klasifikasi dari Benda Sitaan tersebut.
- b. Penyimpanan atau penempatan Benda Sitaan Negara yang terdapat dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara memiliki 3 (tiga) jenis tingkatan, yaitu :

1) Tingkat Pemeriksaan :

- (a) Penyidikan
- (b) Penuntutan
- (c) Pengadilan Negeri
- (d) Upaya Hukum Banding dan Kasasi

2) Tingkat Jenis dari Benda Sitaan tersebut :

- (a) Kendaraan Transpotasi

- (b) Bahan Bangunan
- (c) Mesin Pembuat Bahan Kimia

3) Tingkat Resiko Benda Sitaan :

- (a) Benda Sitaan dan Barang Rampasan Umum
- (b) Benda Sitaan dan Barang Rampasan Berharga
- (c) Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang mudah rusak.

4) Tahap Pemeliharaan Benda Sitaan, diantaranya :

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai tempat penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta menerapkan beberapa pemeliharaan terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang telah dititipkan, yaitu :

- a. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Kelas 1 Kota Surakarta melakukan kontrol kondisi pengamanan yang dilakukan setiap saat.
- b. Melakukan pemeliharaan fisik Benda Sitaan dan Barang Rampasan secara berkala.
- c. Menyiapkan alat-alat pemeliharaan.
- d. Mencatat dalam buku pemeliharaan.
- e. Membuat laporan bulanan pemeliharaan.

5) Tahap Pengamanan Benda Sitaan :

Salah satu tugas pokok Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yaitu melakukan pengamanan terhadap Benda Sitaan Negara yang telah dititipkan oleh instansi penitip agar tidak rusak dan hilang atau berkurang Benda dan atau Benda yang dimaksud, menurut Eko Rindarti selaku kepala bidang administrasi dan pemeliharaan Benda Sitaan Negara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1

Kota Surakarta, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta memiliki bentuk pengamanan, yaitu :⁹

- a. Pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta melakukan pengawasan 24 (dua puluh empat) jam, terdapat 4 (empat) regu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penjarahan dan pencurian.
- b. Secara berkala pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara melakukan pemeriksaan 3 (tiga) kali seminggu dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan Benda Sitaan yang dititipkan instansi penitip kepada pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- c. Harus memiliki surat dari pimpinan ketika Benda Sitaan tersebut ingin digunakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penukaran dan mencegah keluarnya Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara secara illegal.

3.3 Kendala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kota Surakarta dalam Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan bagaimana cara mengatasinya.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 mengalami kendala, yaitu :

- 1) Instansi penitip tidak menginginkan menitipkan Benda Sitaan tersebut kepada pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta.

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta (Sardjono, S.H., M.H) meminta kepada instansi penitip

⁹ Eko Rindarto, Kepala Bidang Administrasi dan Pemeliharaan Benda Sitaan Negara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 17 Mei 2018, pukul 11.00 WIB

(Penyidik aparat kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan) untuk memahami kapasitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta.

- 2) Benda Sitaan Negara yang telah dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta proses hukumnya tidak berjalan.

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta telah melakukan koordinasi dengan pihak penyidik agar proses penyelesaian Tindak Pidana tersebut segera diselesaikan agar tidak terjadi penumpukan Benda Bukti di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta.

- 3) Pemilik dari Benda Sitaan tersebut sulit dihubungi dan alamat dari pemilik Benda tersebut susah dilacak ketika Pengadilan Negeri sudah memutuskan suatu perkara tersebut.

Dalam kendala ini pihak Kejaksaan Negeri Kota Surakarta yang menjadi pihak eksekusi terhadap Barang Rampasan Negara apabila telah keluarnya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, akan tetapi Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta (Sardjono, S.H., M.H) telah berupaya menanyakan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Surakarta mengenai identitas dari pemilik Benda Sitaan yang telah dititipkan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta.

- 4) Gudang dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Ir. Sutami, Nomor 7, Kota Surakarta, Jawa Tengah kurang Representatif.

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta telah berusaha untuk mencari tempat yang lebih luas untuk digunakan sebagai tempat Penyimpanan Benda Bukti dan mengusulkan tempat kepada Pemerintah Daerah Kota Surakarta.

- 5) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta keterbatasan tenaga ahli dalam bidang penaksiran dan penilaian Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta telah mengusulkan kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan untuk mengadakan diklat dengan tujuan untuk menciptakan ahli dalam bidang penulisan dan perawatan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang tersimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

- 6) Pihak Pengadilan Negeri tidak pernah memberikan Salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta.

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta telah melakukan kerja sama dengan kepala Pengadilan Negeri dan memohon kepada kepala Pengadilan Negeri untuk memberikan Salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas 1 kota Surakarta yang beralamat di Jalan Ir. Sutami No. 7 kota Surakarta dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya yaitu menyimpan Benda Sitaan dari pihak penyidik dan Kejaksaan Negeri kota Surakarta dan Barang rampasan negara, dikarenakan hanya terdapat beberapa Benda Sitaan dan Barang rampasan saja yang tersimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas 1 kota Surakarta pada tahun 2018.

Kedua, Bentuk Perawatan dan / atau pengelolaan Benda Sitaan negara di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas 1 kota

Surakarta, yaitu pertama Benda Sitaan ditempatkan sesuai dengan klasifikasi dari Benda Sitaan tersebut, kedua melakukan pemeliharaan fisik Benda Sitaan dan Barang rampasan secara berkala, ketiga menyiapkan alat-alat pemeliharaan, keempat mencatat dalam buku pemeliharaan dan membuat laporan bulanan pemeliharaan dan pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas 1 kota Surakarta melakukan pengamanan terhadap Benda Sitaan negara dan Barang rampasan dengan melakukan pengawasan 24 (dua puluh empat) jam yang terdiri dari 4 (empat) regu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penjarahan dan pencurian.

Ketiga, kendala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas 1 kota Surakarta dalam pengelolaan Benda Sitaan Negara, yaitu: (1) Instansi Penitip tidak menginginkan menitipkan Benda Sitaan tersebut kepada pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas 1 kota Surakarta, (2) Benda Sitaan negara yang telah dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas 1 kota Surakarta proses hukumnya tidak berjalan, (3) Pemilik dari Benda Sitaan tersebut sulit untuk dihubungi dan alamat pemilik Benda tersebut sulit untuk dilacak ketika Pengadilan Negeri sudah memutuskan suatu perkara tersebut, (4) Gudang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas 1 kota Surakarta kurang representative tidak sesuai dengan standar sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (5) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas 1 kota Surakarta keterbatasan tenaga ahli dalam bidang penaksiran dan penilaian Benda Sitaan Negara dan Benda Rampasan Negara, (6) Pihak Pengadilan Negeri tidak pernah memberikan Salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas 1 kota Surakarta,

4.2 Saran

Pertama, Pembangunan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas 1 kota Surakarta seharusnya berdekatan dengan pihak aparat Kepolisian dan Kejaksaan Negeri kota Surakarta.

Kedua, Pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri kota Surakarta harus menaati peraturan yang mengatur Benda Sitaan harus disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, selama peraturan tersebut belum di amandemen.

PERSANTUNAN

Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang tercinta yang telah memberikan kasih sayang serta doanya, sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah ini, dekan dan pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini, dosen-dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan pengurus operasional Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum yang telah membantu segala sesuatu selama perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sofyan, Andi, Asis, Sofyan 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kansil, C.S.T., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo, Ridwan Eko, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Pustaka Setia
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudaryono. Surbakti, Natangsa, 2005, *Hukum Pidana 1*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.